

**DIALOG FIKIH DENGAN REALITAS SOSIAL
(Studi Kasus di Kecamatan Manggala Kota Makassar)**

Oleh:

Muhammad Shuhufi

(Jurusan/Prodi KPI FDK UIN Alauddin Makassar)

Email: muhammad95shuhufi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seperti apa bentuk dialog fikih dengan realitas sosial di Kecamatan Manggala Kota Makassar, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap proses dialog tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus sebagai pendekatan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama hanya akan tinggal kenangan tatkala tidak dapat dihadirkan di muka bumi yang penuh dengan tumpukan persoalan, oleh karena itu diperlukan bentuk dialog kaidah fikih dengan realitas sosial.

Kata Kunci: Kaidah Fikih dan Realitas Sosial.

A. PENDAHULUAN

Kehidupan individu dalam suatu masyarakat pastilah merujuk pada suatu tatanan, yang memiliki tujuan untuk mengharmoniskan kehidupan di masing-masing individu yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Selain terpelihara secara harmonis juga terjaga agar setiap individu atau kelompok yang ada di dalam masyarakat dapat saling terkendali sehingga hubungan sosial tidak kontra produktif.

Hubungan sosial yang tidak kontra produktif bermakna kehidupan suatu individu atau kelompok yang ada di dalam masyarakat mengalami kemakmuran. Dari asumsi tersebut, umat Islam yang memiliki ajaran yang universal memiliki suatu rujukan yaitu sebuah tatanan yang diatur dalam syari'at seperti bagaimana memperlakukan seorang individu atau kelompok sesama muslim maupun non muslim.

Namun tak banyak umat Islam yang memahami serta mengamalkan konsep syari'at Islam secara konseptual dan tak banyak juga dari umat Islam yang memahami konsep syari'at Islam secara tekstual. Perbedaan dari pemahaman konsep syari'at sangat jelas terlihat ketika

harus berdialog dengan realitas sosial atau kenyataan yang bangun di atas kesepakatan bersama.

Realitas sosial menurut Emile Durkheim adalah cara bertindak, apakah tetap atau tidak yang biasa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu¹. Berdasarkan penjelasan tersebut, Peter L Berger dan Thomas Luckmann berpandangan bahwa kenyataan dibangun secara sosial². Berdasarkan penjelasan tersebut secara tidak langsung tersirat bahwa, masyarakat khususnya di kelurahan Manggala adalah masyarakat yang tinggal dan menetap di tempat pembuangan sampah, sebab disitulah ia mengais nafkah untuk mempertahankan hidupnya.

Sementara kenyataan lain yang juga terbangun secara konsensus adalah tempat pembuangan sampah adalah tempat yang kotor serta bernajis. Lalu bagaimana caranya individu dapat melaksanakan ibadah shalat. Dari penjelasan tersebut harus diakui bahwa konsep fikih mempunyai sejumlah problematika seperti konsep fikih yang jelas-jelas mengatur untuk hidup bersih tetapi jika dibenturkan dengan kondisi tersebut di atas sangat jelas kesenjangan antara fikih dengan realitas sosial³.

Oleh sebab itu, dakwah harus bisa memberikan peran dalam upaya mengkomunikasikan pemahaman kaidah fikih yang sesuai kontesnya sehingga tidak lagi mengalami mengalami pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, seperti bagaimana hukumnya membaca “*Basmalah*” sebelum membaca surah *al fatihah* pada waktu sholat dll.

B. PEMBAHASAN

1. Fikih berdimensi Sosial

Fikih Islam adalah fikih yang hidup dan berkembang, yang akan bergumul dengan persoalan-persoalan kekinian yang senantiasa meminta etik dan paradigma baru. Keluasan kekayaan fikih adalah salah satu bukti dari ruang gerak dinamis itu. Ia merupakan implementasi objektif dari doktrin Islam yang meskipun berdiri di atas kebenaran mutlak dan kokoh, juga memiliki ruang gerak dinamis bagi perkembangan, pembaharuan dan kehidupan

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Realitas_sosial (diakses, 13 Desember 2018)

² Veeger KJ. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 21

³ Mun'in A Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.3

sesuai dengan fleksibilitas ruang dan waktu. Bagi orang yang mempelajari berbagai ikhtilaf, ketegangan-ketegangan bahkan konflik yang mengiringi munculnya mazhab-mazhab fikih akan mengetahui bahwa semua itu merujuk pada perbedaan tempat, waktu, situasi dan sosial budaya di mana hukum itu tumbuh. Berkaitan dengan hal ini, Ahmad Hasan mengatakan. Tampaknya Nabi memberikan ruang yang luas bagi (adanya kemungkinan) ikhtilaf dengan memberikan perintah yang bersifat umum atau dengan membenarkan dua bentuk yang berbeda dalam situasi yang sama. Sejak awal, Nabi sangat menekankan untuk memberikan kesempatan bagi penggunaan akal pikiran dan kaidah-kaidah umum dalam berbagai situasi⁴.

Menurut Ibnu Taimiyyah, tujuan utama dan pertama dengan kehadiran syari'ah ialah untuk mewujudkan kemaslahatan sesempurna mungkin dan menolak total *mafsadah* atau paling tidak menekannya seminimal mungkin⁵. Tujuan utama syari'ah untuk merealisasikan kemaslahatan umum sebagaimana yang didasarkan pada Q.S al-Anbiya/21:107 yang menjelaskan.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam⁶.

Fikih sebagai formulasi pemahaman terhadap syari'ah memiliki dua tujuan. Pertama, untuk membangun perilaku setiap individu muslim berdasarkan akidah, syari'ah, dan akhlak. Kedua, dapat merealisasikan sebuah tatanan kehidupan sosial masyarakat yang memiliki jati diri keadilan, persamaan dan kemitraan⁷.

Persoalannya mengapa fikih yang watak dasarnya bersifat responsif, kontekstual, dan sosial dalam perkembangan cenderung menjadi pasif, formalistik, dan individualistik. Munculnya fenomena ini diduga sebagai akibat dari keterbatasan kekayaan atau sumber bacaan (*reference*) para ahli fikih dalam satu ragam mazhab. Keterbatasan dalam penguasaan

⁴ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), hlm. 13.

⁵ Abd Rah}man Ibn Muh}ammad Ibn Qa>sim al-'As}imi, *Majmu>' Fatawa>Shaykh Isla>m Ah}mad ibn Taymiyya*, (t.t: t.p.), t.t.p, Juz 20, hlm. 20

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), h. 508.

⁷ Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual, dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h 5.

khasanah keilmuan fikih pada gilirannya membawa dampak terhadap munculnya pemahaman tunggal terhadap satu mazhab. Mereka menjadi kurang responsif terhadap pemikiran mazhab yang lain dan berbagai problem masyarakat sekelilingnya.

Dalam konteks mencari jalan keluar untuk membongkar kejumudan fikih selama ini, maka upaya pemahaman dan pemaknaan fikih secara kontekstual menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dari sini, pendekatan etis dengan berorientasi esoterik (sufistik) yang bermuara pada *ru>h}tashri>*’ atau *maqa>s}id al-shari>’ah* menjadi agenda penting untuk dilakukan dalam rangka mereformulasikan substansi dan tujuan fikih. Oleh karena itu, menjadi tugas penting dan mendesak yang tidak bisa dihindari adalah melakukan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap kitab-kitab fikih yang telah ditulis para ulama pada abad III dan IV H agar tidak kehilangan perannya menjadi rambu bagi kehidupan masyarakat. Untuk kepentingan ini, diperlukan keberanian dalam melakukan pembaharuan, sekurang-kurangnya reformulasi hukum dan tidak mentolerir adanya kevakuman hukum (dinyatakan *mawquf*), dengan dalih ulama terdahulu tidak membicarakannya.

Alternatif yang mungkin dapat ditempuh adalah “menghidupkan” kembali tradisi berpikir *manhajy* (metodologis) dengan mengakomodasi berbagai *manhaj* yang telah dirumuskan para ulama mazhab Sunni, seperti *qiya>s, istih}san, mas}lah}ah mursalah*, dan *sadd al-z}ari>’ah* secara simultan. Pendek kata, perlu memperkaya tradisi bermazhab secara *qawly* dengan bermazhab secara *manhajy*. Dengan kata lain, perlu melengkapi pendekatan tekstual yang sudah sangat terkenal di sebagian besar umat Islam dengan pendekatan kontekstual yang di dalamnya perlu mempertimbangkan dan mengakomodasikan dimensi kemaslahatan dan kebutuhan riil masyarakat.

Fikih dan usul fikih idealnya terus berkembang dalam menghadapi tantangan realitas kehidupan modern. Hasan Turabi menyebut sejumlah alasan bagi perlunya pembaruan usul fikih. Misalnya, menurutnya, produk-produk usul fikih dalam tradisi pemikiran fikih klasik masih bersifat sangat abstrak dan berupa wacana teoritis yang tidak mampu melahirkan pemahaman komprehensif dan justru melahirkan perdebatan yang tak kunjung selesai. Turabi juga berkesimpulan, fikih saat ini lebih berorientasi pada ijtihad dalam persoalan ibadah ritual

dan masalah kekeluargaan, sementara persoalan hukum, ekonomi, hubungan luar negeri, dan sebagainya belum memiliki tempat yang semestinya dalam kajian fikih⁸.

Konteks di masa lalu dengan masa kini dan masa yang akan datang tentu saja berbeda. Masyarakat modern mampu nyai logika dan sikap yang jauh berbeda dengan apa yang dihadapi masyarakat Arab di zaman dulu. Mungkin juga letak geografis di mana Islam diturunkan dengan letak geografis In-donesia dan beberapa negara Asia lainnya memberikan inspirasi bagi lahirnya sebuah tafsir baru terhadap doktrin dan dogma keagamaan.

Perbedaan konteks dan sejarah inilah yang menyebabkan perlunya pembacaan yang bersifat distingtif antara syari'ah dan *maqas'id al-Shari'ah*. Selama ini ada upaya untuk menguniver-salisasikan syariat untuk semua zaman dan tempat. Apa yang diproduksi ulama di masa lalu dianggap sebagai solusi bagi problem kemanusiaan kontemporer. Ini bukan tanpa konsekuensi. Akibatnya, syariat sebagai pranata nilai yang komprehensif menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadah *mah'djah*) dan hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lainnya (mu'amalah), mengalami kemandulan. Konsekuensi-nya, yang tampak ke permukaan adalah wajah fikih yang keras, kaku, dan rigid. Fikih sebagai cara mengambil kesimpulan sebuah hukum yang berasal dari sumber asli agama (al-Qur'an dan Hadis) pada akhirnya juga menjadi sangat teosentris, karena fikih lebih dianggap sebagai otoritas pengetahuan daripada upaya memfungsionalkan doktrin keagamaan untuk menyelesaikan ketegangan yang terjadi dalam realitas sehari-hari. Yusuf al-Qaradawi melihat kenyataan mandulnya fikih ini ditandai dengan sistematisasi fikih yang dimulai dengan pembahasan mengenai ibadah. Menurutnya, karakteristik fikih seperti ini telah memandulkan cara pandang fiqh terhadap masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi.

Karenanya, Qaradawi mengajukan alternatif pemikiran agar fikih direformasi menjadi fikih realitas (*fiqh al-waqi'*) dan fikih prioritas (*fiqh al-awlawiyyat*), yaitu fikih yang dapat dijadikan sinaran baru bagi problem kemanusiaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, syariat diharapkan tidak lagi hanya bercorak vertikalistik, yang hanya mengupas masalah hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan mencoba merambah masalah-masalah kemanusiaan. Fikih didesak untuk menyentuh isu-isu kesetaraan gender (*fiqh al-mar'ah*), ketatanegaraan (*fiqh al-daulah*), kewarganegaraan (*fiqh al-muwat'ana*)

⁸ Hasan al-Turabi, , *Fiqh Demokratis*, terj. Abdul Haris dan Zainul Am, cet. 1, (Bandung : Arasy, 2003), h. 50-58

dan lain-lain. Di sini semakin terlihat bahwa mendinamisasikan fikih merupakan langkah awal guna mendekonstruksi syariat dari wajahnya yang statis, eksklusif, dan diskriminatif menjadi syariat yang dinamis, inklusif, dan egalitarianistik.

2. Pengertian Dakwah dalam Realitas Sosial

Aktivitas dakwah pada awalnya hanyalah merupakan tugas sederhana, yakni kewajiban untuk menyampaikan apa yang diterima dari Rasulullah SAW, walaupun hanya satu ayat. Menurut Sulthon, kata-kata dakwah dalam Alquran terdapat sebanyak 198 kata, tersebar pada 55 surah dan bertempat dalam 176 ayat. Sebahagian besar ayat-ayat tersebut adalah surah Makkiyah dan pengertiannya jauh lebih luas dari pada pengertian dakwah yang dipahami sebagai kegiatan menyebarkan ajaran Islam semata-mata⁹.

Dakwah sebagai upaya Islam dalam memberikan solusi bagi persoalan kehidupan yang dihadapi masyarakat, dijelaskan dengan berbagai definisi. Hal yang demikian terjadi, karena Rasulullah saw tidak pernah memberikan batasan pengertian dakwah secara jelas (*qat'iy*), sehingga para pakarpun mendefinisikannya sesuai dengan latar belakang disiplin keilmunya. Namun demikian, secara umum dipahami bahwa dakwah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyeru, mengajak, memanggil manusia untuk mentaati Allah swt dan Rasul-Nya, mengerjakan perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya, agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengutip penjelasan Moh. Ali Aziz, dakwah itu adalah aktivitas penyampaian ajaran agama Islam kepada orang lain, dengan berbagai cara yang bijaksana untuk menciptakan individu dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan¹⁰.

Menurut Syekh al-Baby al-Khuli sebagaimana dikutip H.M. Yunan Yusuf menjelaskan bahwa dakwah adalah upaya memindahkan situasi manusia kepada situasi yang lebih baik. Pemandahan situasi dalam hal ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, sains dan teknologi. Dakwah merupa-kan upaya bagaimana menciptakan kehidupan sejahtera, aman dan damai dengan mengembangkan

⁹ Muhmmad Sulthon, *Menjawab Tantangan Zaman, Desain Ilmu Dakwah, Kajian Ontologis, Epistemologis dan Aksiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 4

¹⁰ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 3

keaktivitas individu dan masyarakat. Dengan kata lain, dakwah adalah sebuah proses pemberdayaan¹¹.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dakwah merupakan aktualisasi iman yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman secara sistematis, untuk memberikan sugesti cara berpikir dan bertindak dalam kerangka individu dan sosial sesuai ajaran Islam. Atau dengan kata lain, dakwah yang dimaksudkan adalah dakwah yang memberikan dasar filosofis bagi eksistensi kemanusiaan, memberikan arah perubahan menuju tatanan masyarakat adil dan makmur yang di Ridhoi Allah Swt. Dalam istilah lain, dakwah adalah segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan dengan mengajak, mendorong, menyeru tanpa tekanan, paksaan dan povokasi, sehingga masyarakat yang diajak berubah dengan penuh kerelaan ke arah kehidupan yang Islami. Istilah Amrullah Ahmad, yaitu masyarakat yang dapat meletakkan Islam sebagai etos kerja dan menempatkannya sebagai penggerak perubahan sosial.

Jika mengikuti logika pemikiran yang dijelaskan para pakar di atas, jelas terlihat bahwa dakwah hadir sebagai kegiatan yang dilaku-kan tanpa paksaan, tanpa cacian, hinaan dan kekerasan. Dakwah hadir sebagai kegiatan yang bertujuan membebaskan manusia dari keterkungungannya terhadap kehidupan yang zumud dan tidak Islami. Maka sangat tepat dikatakan, bahwa dakwah itu membawa nilai-nilai kerahmatan (kasih sayang). Istilah Ismail Al-Faruqi dan Lois Lamnya sebagaimana dikutip Munir, dakwah Islam itu mengandung nilai-nilai kebebasan, rasionalitas dan universal.

Kebebasan sangat dijamin dalam Islam, termasuk kebebasan meyakini agama. Objek dakwah harus benar-benar yakin bahwa kebenaran yang dianutnya adalah benar-benar hasil penilaiannya sendiri. Makna kebebasan dijelaskan dalam Alquran surah Al-Baqarah/2:256 yang menjelaskan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

¹¹ M. Yunan Yusuf, *Metode Dakwah: Sebuah Pengantar Kajian* “Pengantar” dalam Muhammad Munir. *Metode Dakwah* (Jakarta: Kencana. 2006), hal. x

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui¹².

Ayat di atas mengindikasikan, bahwa dakwah tidak bersifat memaksa. Dakwah adalah ajakan yang bertujuan untuk menyeru manusia berbuat baik. Tentang bagaimana mengamalkannya, semua itu kembali kepada pribadi mad'u yang bersangkutan. Ayat di atas juga memperlihatkan egaliternya ajaran Islam. Egaliter yang dimaksud adalah memperlakukan manusia karena kemanusiaannya, tidak karena sebab yang lain di luar itu, seperti ras, kasta, warna kulit, kedudukan, kekayaan atau bahkan agama. Egaliternya suatu masyarakat dilihat dari kemampuan mereka dalam merajut hidup yang harmonis dalam kemajemukan.

Dakwah Islam merupakan ajakan berpikir, berdebat dan berargumentasi, tetapi itu semua dilakukan dalam kerangka penghargaan terhadap perbedaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebab itu, seruan-seruan dakwah merupakan seruan mengajak untuk memikirkan sebuah kebenaran yang disampaikan. Pemikiran-pemikiran yang rasional akan melahirkan sebuah penilaian yang sifatnya bebas dan sadar dari objek dakwah tentang kandungan dakwah yang disampaikan. Dakwah merupakan penjelasan yang penuh ketenangan dan kesadaran, di mana hati dan akal tidak saling mengabaikan. Penilaian terhadap kandungan dakwah didapat setelah adanya pertimbangan berbagai alternatif dan perbandingan yang objektif. Sebab itu dakwah dikatakan sesuatu kegiatan yang rasional, sehingga kehidupan manusia yang terus berkembang perlu disentuh dengan dakwah yang selaras, serasi dan seimbang dengan rasionalitas dan keperluan umat.

Pesan-pesan dakwah mengandung tema-tema yang bersifat universal (menyeluruh). Keuniversalan pesan dakwah terkait erat dengan seluruh risalah kenabian Muhammad saw yang ditujukan kepada manusia, bahkan kepada jin. Risalahnya berlaku sepanjang zaman, tanpa batasan ruang dan waktu. Hal ini ditegaskan dalam Alquran surah Saba/34:28 yang menjelaskan.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), h. 258

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu¹³.

Islam sebagai kebenaran harus disebarakan dengan penuh kesejukan. Islam harus ditampilkan dengan wajah menarik supaya umat lain beranggapan bahwa Islam bukan musuh, melainkan agama yang membawa kedamaian dan ketenteraman. Agar tujuan-tujuan dakwah Islam dapat tercapai, tentunya para dai harus mempunyai pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Kesuksesan dan keberhasilan kegiatan dakwah ditentukan sebagian besar oleh dai. Oleh sebab itu kearifan dan kebijakan dalam melakukan pendekatan kepada mad'u perlu keilmuan yang bervariasi.

3. Dialog Dengan Realitas Kemanusiaan

Perubahan dunia merupakan sesuatu yang tidak bisa ditolak kehadirannya. Perubahan merupakan kodrat Tuhan akan alam semesta, karena itu yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana memberikan respons atas perubahan yang terus bergerak mengepung kehidupan umat beragama. Menghindar dari perubahan sama artinya dengan membunuh diri secara perlahan-lahan. Perubahan dengan demikian bisa diletakkan dalam dua perspektif; sebagai pendorong umat beragama untuk bertindak kreatif, sekaligus menempatkan diri manusia pada posisi terjepit tatkala tidak bisa memberikan respons yang memadai atas perubahan yang tengah terjadi.

Hal itu juga berdampak pada pola kehidupan umat beragama secara keseluruhan. Sarana komunikasi memberikan kemudahan yang benar-benar nyata pada para penganut agama. Sekaligus memberikan tantangan serius umat beragama, sebab banyak hal yang sebelumnya tidak di ketahui dengan adanya arus teknologi informasi dengan gampang diketahui oleh seluruh penduduk bumi. Hal ini juga berakibat pada adanya hal yang harus dihadirkan secara modern, bahkan pasca modern, sekalipun penduduk bumi kita sebagian

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), h. 558

masih dalam pola hidup pra modern, bahkan masa agraris, padahal sekarang telah masuk era Industrial.

Salah satu hal yang sangat mudah dilihat mengenai perubahan-perubahan yang masif akibat globalisasi dalam hal perilaku kehidupan sehari-hari, seperti semakin masifnya pola konsumsi umat beragama. Akibatnya umat beragama lebih percaya pada hal yang sifatnya material, kartu ATM (*credit card*) misalnya lebih dipercaya dari kekuatan doa tatkala umat beragama sedang kesusahan. Demikian pula dengan *hand phone* (HP) lebih dipercaya tatkala orang dalam kesulitan karena di tengah hutan atau dipenjara ketimbang doa dan Tuhan yang menciptakan. Dengan kartu ATM dan HP umat beragama merasa lebih aman tatkala menghadapi masalah-masalah krusial seperti kita lihat sekarang ini. Tentu memiliki kartu ATM dan HP tidak dapat disalahkan. Umat beragama boleh memiliki kartu ATM dan HP, tetapi tetap mempercayai akan Tuhan sebagai penyelamatan sebenarnya jauh lebih penting, sehingga tidak kehilangan orientasi dalam hidup. Pertanyaannya, mengapa sekarang umat beragama lebih percaya pada ATM dan HP ketimbang keimanan pada Tuhan, tentu sebuah pertanyaan serius untuk para elite agama yang bekerja sebagai juru misi (juru dakwah).

Dalam konteks itu maka para juru dakwah/juru misi harus melakukan introspeksi diri apa yang salah dengan model dakwah selama ini, sehingga umatnya lebih percaya pada kartu kredit (ATM) dan HP ketimbang kekuatan doa pada Tuhan? Inilah tanda-tanda masyarakat yang telah mengalami sekularisasi. Sekularisasi dengan begitu merupakan aspek penting lainnya dalam zaman globalisasi sekarang. Sekularisasi merupakan dampak yang nyata atas globalisasi, sehingga umat beragama jiwanya terbelah dalam kompleks persoalan antara religiositas dan materialisme universal. Religiositas dilihat sebagai sesuatu yang partikular, sementara materialisme dipandang sebagai sesuatu yang universal, bahkan abadi karena dapat menyelamatkan kehidupan di muka bumi saat kita kesulitan.

Hal tersebut juga diakui bahwa masyarakat pada dasarnya berwatak dinamis dan tidak berkarakter statis. Oleh karena itu, apa yang disebut perubahan sosial (*social change*), kapan dan di mana pun akan selalu terjadi dalam setiap kehidupan. Sebagai implikasinya, setiap perubahan sosial baik cepat atau lambat selalu menuntut perubahan dan pembaharuan dalam berbagai bidang termasuk di dalamnya bidang hukum dan perundang-undangan yang merupakan salah institusi penting bagi kehidupan manusia.

Tanpa kecuali, fikih atau hukum-hukum fiqhiyyah perlu bersifat responsif terhadap perubahan dan perlu mengakomodasikan berbagai perubahan konteks sosial-budaya yang terjadi. Fikih, yang disebut-sebut memiliki daya elastis memberikan ruang gerak yang memadai bagi kemungkinan terjadinya perubahan hukum dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Ungkapan berikut mengisyaratkan hal itu. Berubah dan berbedanya fatwa itu sejalan dengan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan yang berlaku¹⁴.

Diakui atau tidak, fikih yang tersedia saat ini mempunyai sejumlah problematik, antara lain: mapannya paradigma klasik dan lambannya upaya pembaharuan sehingga dengan mudah didapatkan adanya pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kesenjangan antara fikih dengan realitas¹⁵.

Problematik itu perlu diatasi agar fikih sebagai proses ijtihadi dan dialektika antara doktrin dan realitas dapat bersuara kembali atas zaman yang secara kontekstual berbeda dengan zaman di mana fikih dikodifikasikan. Di sinilah letak urgensinya dimunculkan perspektif baru terhadap fikih yang mengakomodasikan arus perubahan dan berbagai realitas sosial yang muncul di era modern. Realitas sosial perlu diakomodasikan oleh fikih, sesuai dengan saran Ibn Taimiyyah bahwa masalah-masalah riil yang berhubungan dengan umat Islam sehari-hari itulah yang diperhatikan, bukan masalah skolastik yang bersifat formalistis¹⁶.

Upaya memunculkan perspektif baru dalam berfikih merupakan bagian dari apresiasi terhadap peninggalan fukaha masa lalu. Hal ini karena penghargaan umat terhadap karya fukaha masa lalu seharusnya bukan dalam bentuk pelestarian keutuhan formulanya sebagaimana adanya tetapi justru pada pengembangannya secara kreatif, dinamis, dan konstruktif. Kini, umat Islam, terutama para ulama dan pakarnya dituntut merumuskan teori serta formula hukum yang kontekstual-responsif sejalan dengan perkembangan sosial budaya yang terus meminta paradigma baru.

Sikap akomodatif hukum Islam terhadap perubahan sosial sesuai dengan ungkapan yang mengatakan tidak diingkari terjadinya perubahan hukum disebabkan berubahnya waktu

¹⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'la'm al-Muwaqqi' in 'an Rabb al-'Alami'n*, (Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), Juz 3, h 11

¹⁵ Mun'in A Sirry, *Sejarah Fiqih Islam, Sebuah Pengantar*, h. 3

¹⁶ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih Islam*, (Jakarta: INIS, 1991), h. 27

dan tempat). Kaidah ini membawa konsekuensi, suatu kewajiban untuk mengganti hukum Islam disesuaikan dengan perubahan masa dan pengaruh dari lingkungan masyarakat.¹⁸ Sifat adaptif ini perlu melekat dalam proses ijtihad hukum Islam karena realitas yang ada sering kali menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat dan pendapat umum berjalan lebih dinamis dan lebih cepat daripada perkembangan hukum itu sendiri¹⁷.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam konteks ini bisa dijadikan dasar dalam menjustifikasi adanya perubahan hukum Islam. Ia membela perubahan fatwa dikarenakan adanya perubahan waktu, tempat dan suasana. Pendapat ini didasarkan pada riwayat yang diperoleh dari gurunya, Ibnu Taimiyyah, yang mengatakan Pada suatu hari di zaman Tartar, saya bersama beberapa orang sahabat berpapasan dengan kelompok pasukan Tartar yang sedang meneguk alkohol. Salah seorang sahabat ingin menegur mereka, tetapi saya cegah dengan mengatakan bahwa Allah telah melarang minuman keras karena minuman ini bisa menyebabkan mereka melupakan Tuhan dan salat, tetapi minuman keras di sini membelokkan mereka dari membunuh, menculik anak-anak maupun merampok barang-barang. Meneguk minuman keras di sini dilupakan bukan dalam kaitan dengan kepentingan umum tetapi dalam kaitan dengan kebutuhan mendesak untuk mengamankan masyarakat dari pembunuhan dan perampokan.

C. HASIL

Bagaimana menghadirkan agama dalam realitas yang tengah berubah seperti kita rasakan saat ini .

Agama dalam makna yang serius harus berani keluar dari benteng pertahanan. Agama harus dikonstruksikan secara manusiawi, dengan batas-batas fundamentalisme yang kritis; yakni melakukan koreksi secara terus-menerus atas keyakinan dan keagamaan kita selama ini atas realitas sosial yang dihadapi. Agama yang tidak dihadirkan secara fundamentalis dalam makna seperti itu, sebenarnya merupakan agama yang telah terpeleset dalam makna yang asali. Sikap fundamentalis karena itu sikap yang harus ada dan wajar. Sikap fundamantalis yang asali adalah sebuah sikap sikap fundamentalis yang senantiasa dibutuhkan dalam kehidupan beragama. Sebab setiap agama senantiasa membutuhkan agar umatnya merenungkan kembali secara sungguh-sungguh, kritis, dan konstruktif tentang dasar dan

¹⁷ Subhi Mahmassani, *Falsafah al-Tashri>' fi>al- Isla>m*, (Beirut: Da>r al-'Ilmi, 1961), h. 220

akarnya, ciri khas dan hakikatnya; serta tentang semangat, pesan dan tujuan para pemuka agama di hadapan permulaannya.

Beragama karena itu tidak harus terpaksa dan berhenti pada pemahaman literal-tekstual, sebab paham literal-tekstual atas sumber-sumber agama akan menghasilkan suatu dogmatisme yang sempit, disertai dengan satu formalisme dalam tingkahlaku dan aturan kehidupan yang lahir. Satu aspek lain yang akan menonjol dari cara literal-tekstual adalah sikap konfrontatif terhadap semua pihak dan pribadi serta golongan yang tidak sependapat dengan mereka, entah mereka berada dalam rumpun agama mereka, apalagi jikalau mereka berada di luar rumpun agama yang lain. Mereka tidak bisa menerima bahwa di luar paham keagamaan mereka sendiri ada juga paham keagamaan yang lain, yang dianut secara jujur, setia dan mungkin lebih tepat. Yang lain dicap kafir saja.

Jika kita hendak melihat agama di masa depan (Islam dan agama-agama lainnya), maka satu-satunya jalan terbaik adalah berusaha dengan sungguh-sungguh menguasai sumber-sumber kekuatan pihak lain, yakni menguasai ilmu pengetahuan. Umat beragama harus menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen organisasi. Umat beragama tidak boleh tertinggal dalam bidang ini, sehingga umat beragama tidak kehilangan wibawa dalam percaturan perubahan global yang menciptakan “desa universal”. Umat beragama tidak boleh terpeleset pada radikalisme yang sempit, sebagai jalan pintas beragama. Radikalisme sempit adalah sebuah cara beragama yang bersifat defensif, subjektif dan tidak bertanggung jawab. Memang radikalisme tidak selalu bermakna terorisme, tetapi radikalisme akan bisa menjadi bibit-bibit awal munculnya sikap tidak toleran dengan paham keagamaan orang lain. Ini jelas harus ditolak. Sepengetahuan saya, radikalisme selalu berakhir dengan malapetaka dan bunuh diri, sebab prinsip kearifan dan lapang dada yang diajarkan agama tidak lagi menjadi acuan dan tidak dihiraukan.

Agama masa depan dengan demikian sesungguhnya sebuah agama yang diikhtiarkan untuk mencari jalan bagaimana mendamaikan diri kita dengan fakta-fakta yang dahsyat tentang hidup dan mati. Itu adalah sebuah perjuangan yang keras melawan egoisme dalam berpaham keagamaan. Beragama di masa depan harus berani menerima dengan setulus hati tentang pluralisme, sebab pluralisme merupakan fakta yang tidak bisa ditolak. Namun, bagi mereka yang pendek akal, kenyataan historis pluralisme agama dan budaya dipandang sebagai ancaman bagi eksistensi dirinya. Kalau pandangan sempit ini dominan dalam suatu

masyarakat, agama bukan lagi sebagai rahmat, melainkan telah berubah menjadi kutukan dan doktrin pemaksa. Sistem etika yang lahir kemudian sudah pasti adalah etika otoritarian yang memonopoli kebenaran. Kalau demikian, alangkah susahya hidup ini! Tuhan telah menciptakan keberbagaian, tetapi sebagian manusia justru memilih serba uniformitas yang dapat mematikan ketulusan dan kejujuran.

Ketulusan dan kejujuran karena itu harus menjadi pijakan kaum beragama sebab dengan sikap tulus dan jujur sebagian pekerjaan sudah dapat diselesaikan. Umat beragama tidak lagi menjadikan diri dan kelompoknya sebagai yang “terbaik” sebab yang lain adalah salah bahkan kafir. Atau jika pun mengatakan kelompoknya adalah “yang terbaik” maka terbaik dalam maknanya yang relatif, sebab kelompok lain juga tentu berpandangan sama sebagai “yang terbaik”. Oleh sebab itu, sikap tulus dan jujur merupakan hal fundamental dalam beragama.

Jika kita ditanya, untuk apakah agama diciptakan; jawabannya adalah agama diciptakan untuk manusia dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya jika agama harus dihadirkan untuk kemanusiaan. Agama dengan segala jenis praktik ritualnya harus difungsikan sebagai bagian dari pembebasan umat manusia. Ritual hanya akan berhenti pada rutinitas tatkala tidak mampu ditransformasikan memberi jawaban atas problem kemanusiaan yang terus menghimpit kaum *mustad’afin*, hina dina lemah dan miskin. Kita sebagai orang beragama tidak usah terlalu disibukkan untuk mengurus Tuhan, sebab Tuhan sendiri tidak perlu diurus apalagi dibela. Kita harus mengurus masalah riil di sekitar kita, sebab itulah tanggung jawab sosial kaum beragama sebagai bentuk kesalehan sosial.

Agama masa depan dengan demikian haruslah dihadirkan untuk menjawab kegagalan-kegagalan masa lalu tentang sentimen kelompok, sektarianisme, pandangan sempit yang menyebabkan terjadinya bunuh-bunuhan antar kelompok agama, perpecahan dan ketidakpercayaan dalam masyarakat, perubahan sosial yang cepat sehingga menjadikan banyak orang miskin, terbelakang, dan bahkan mati kelaparan. Agama masa depan harus dikonstruksi secara lebih beradab dan manusiawi, sebab sejatinya Tuhan sendiri adalah sangat manusiawi, dengan sifat-sifat kasih sayang-Nya. Kaum beragama tidak boleh merubah dirinya dengan sifat-sifat egosime, otoriter serta menang sendiri dan sombong, seperti kisah Firaun dalam al-Quran.

Jika kita dapat menghadirkan agama dengan wajah Tuhan yang manusiawi, maka kita akan bisa memberikan jawaban bagi dunia yang dikatakan beradab tetapi penuh dengan kecemasan dan kebingungan. Beranikah kita mencari Tuhan dalam wajahnya yang manusiawi dan mengembangkan tafsir ajaran Tuhan sebagai proyek kemanusiaan? Kita harus percaya maksud baik Tuhan, dan juga percaya bahwa percobaan promosi kemanusiaan akan dipandang Tuhan sebagai amal saleh yang pahalanya terus mengalir sebagai *amal jariyah*. Sebab inilah problem serius bagi pengembangan tafsir ajaran agama untuk mempromosikan kemanusiaan wajah Tuhan.

Semesta agama adalah semesta yang demikian luas, sehingga membutuhkan kesungguhan dalam memberikan pemaknaan. Makna bahasa agama akan lahir dalam pelbagai jenisnya, tergantung dari mana dan siapa yang melakukan pemahaman atas bahasa agama. Bahasa agama akan hadir kritis tatkala dihadirkan oleh mereka yang berani melakukan kritisi atas pemahaman yang sudah tidak relevan. Tetapi bahasa agama akan lahir sebagai penghalang liberisasi (misi liberatif) tatkala dihadirkan oleh mereka yang merasa memikul tanggung jawab mengamankan Tuhan, sebagai pembela Tuhan. Pendek kata, semesta bahasa agama akan tergantung pada sisi historik, pergaulan seseorang, tingkat ilmu yang dimiliki (pendidikan), psikologi, sejarah, dan tentu saja bacaan seseorang atas referensi agama yang tersedia begitu beragam

D. KESIMPULAN

Dengan penjelasan di atas sesungguhnya apa yang menjadi tugas kaum agamawan merupakan suatu yang tidak ringan. Agama hanya akan tinggal kenangan tatkala tidak dapat dihadirkan di muka bumi yang penuh dengan tumpukan persoalan. Agama akan menjadi candu dan bisu tatkala tidak sanggup dihadirkan oleh umatnya untuk secara riil menyapa kemanusiaan. Jika kita perhatikan apa yang dilakukan para nabi tatkala berhadapan dengan sebuah rezim yang dzalim, otoriter dan tidak adil maka para nabi menyebarkan ajaran tentang kesalehan sosial sekaligus kesalehan struktural. Nabi melawan kemungkaran dengan segala metode agar ketidakadilan lenyap di muka bumi.

Otoritarianisme dilawan dengan toleransi dan *tabayun (islah)* mencari kebaikan-kebaikan dengan konsultasi, bukan menang sendiri. Oleh karenanya dalam kisah para nabi selalu bertentangan dengan penguasa-penguasa yang dzalim, otoriter dan tidak adil. Di situlah

posisi agama saat ini perannya diharapkan dengan sangat nyata. Kehadiran agama-agama dengan misi profetik harus dihadirkan sebagai bagian dari perlawanan atas ketidakmanusiaan di dunia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rah}man Ibn Muh}ammad Ibn Qa>sim al-‘As}imi, *Majmu> ‘ Fatawa>Shaykh Isla>m Ah}mad ibn Taymiyya*, (t.t: t.p.), t.t.p, Juz 20,
- Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1970
- Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual, dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet. I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Al Affendy, On the State, Democracy and Pluralism, dalam *Islamic Thought in the Twentieth Century*, Suha Taji Faraouki and Basheer M Nafi, IB. Tauris, London, 2004
- Hasan al-Turabi, , *Fiqh Demokratis*, terj. Abdul Haris dan Zainul Am, cet. 1, Bandung : Arasy, 2003
- Hidayat, Komaruddin, *The Wisdom of Live, Menjawab Kegelisahan Hidup dan Agama*, Kompas, Jakarta, 2008
- https://id.wikipedia.org/wiki/Realitas_sosial (diakses, 13 Desember 2018)
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an Rabb al-‘A<lami>n*, (Beirut, Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), Juz 3,
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kemenag RI, 2012
- M. Yunan Yusuf, *Metode Dakwah: Sebuah Pengantar Kajian “Pengantar”* dalam Muhammad Munir. *Metode Dakwah* Jakarta: Kencana. 2006
- Maarif, Ahmad Syafii, *Mencari Auntenisitas dalam Kegalauan*, PSAP, Jakarta, 2004
- Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* Jakarta: Prenada Media, 2004
- Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih Islam*, (Jakarta: INIS, 1991),
- Muhmmad Sulthon, *Menjawab Tantangan Zaman, Desain Ilmu Dakwah, Kajian Ontologis, Epistemologis dan Aksiologi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Mulkhan, Abdul Munir, *The Power of Angel*, Falsafatuna, Jakarta, 2005 Mulkhan, Abdul Munir, *Sufi Pinggiran*, Kanisius, Yogyakarta, 2007 Sudiarja, *Agama di Zaman yang Berubah*, Kanisius, Yogyakarta, 2006
- Mun’in A Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Subhi Mahmassani, *Falsafah al-Tashri>’ fi>al- Isla>m*, (Beirut: Da>r al-‘Ilmi, 1961)
- Tet Haar, Gerrie and James J. Busutil, *The Freedom to do God’s Will: Religious Fundamentalism and Social Change*, Roudlege, london, 2003
- Veeger KJ. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1985